

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 38 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 25 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa maka perlu diadakan beberapa perubahan – perubahan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa Sesuai maksud huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
9. Perangkat Desa adalah yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Pelaksanaan dan Unsur Wilayah.

BAB II

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Seorang calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung didalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30s/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;

Bagian Kedua Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 3

- 1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- 2) Perangkat Desa yang telah terpilih dan atau yang diangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD);

Pasal 4

- 1) Masa Jabatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan sejak tanggal pelaksanaan pelantikan;
- 2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang

bersangkutan tidak boleh dicalonkan / diangkat kembali untuk masa jabatan berikut.

BAB III

LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 5

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan Kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugasnya yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 6

Penyidikan terhadap Perangkat Desa.

- a. Perangkat Desa yang tidak atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa;
- b. Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari Aparat berwenang Perangkat Desa tersebut tidak terbukti melaksanakan tindakan / perbuatan yang dituduhkan maka Perangkat Desa tersebut bias diangkat kemabali;
- d. Apabila terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan maka yang bersangkutan dapat diberhentikan.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Intruksi, Petunjuk Pedoman dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 38**